


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT-UGT)
NUSANTARA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SUSANTI

NIM : 11920522028

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H / 2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (Bmt-Ugt) Nusantara Pekanbaru" yang ditulis oleh:

Nama : Susanti
Nim : 11920522028
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Materi

Pekanbaru, 16 Mei 2023
 Pembimbing Metodologi

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si
 NIP: 19710309 199903 1 004

Dra. Nurlaili, M.Si
 NIP: 19671005 199403 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal WAT Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Susanti
 Nim : 11920522028
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari?Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM

Sekretaris

Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Pengji I

Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh

Penguji II

Muhammad Albahi., SE., M.Si.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

Nip: 19741006 200501 1005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Susanti
 NIM : 11920522028
 Tempat Tgl. Lahir : Kota Baru, 5 Januari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
 yang membuat pernyataan



SUSANTI
 NIM: 11920522028

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Susanti, (2023): Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru

Penelitian ini di latar belakang oleh beberapa transaksi yang terjadi di BMT UGT Nusantara Pekanbaru yang melibatkan pembatalan pra akad dalam transaksi pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dipilih karena pada BMT UGT Nusantara produk pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahap proses pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru dan apa faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan proses pembiayaan murabahah dan faktor penyebab pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Capem, *Account Officer* Simpan Pinjam, *Account Officer Analisis* dan 3 Nasabah yang terlibat pembatalan Pembiayaan Murabahah tahun 2022 dan 2023 BMT UGT Nusantara Pekanbaru. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi langsung kelapangan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru dilaksanakan dengan enam tahapan yaitu pengajuan pembiayaan, verifikasi dokumen, pengambilan info SLIK OJK, melakukan survei usaha dan jaminan, rapat komite, hasil keputusan. Adapun penyebab terjadinya pembatalan dari Pihak BMT bahwa setelah disurvei nasabah mempunyai riwayat jelek soal hutang, nasabah tidak ada jaminan, dilihat dari data keuangan nasabah memiliki tanggungan, serta dilihat dari segi kemampuan nasabah dianggap kurang mampu. Sedangkan dari pihak nasabah membatalkan pembiayaan atau cabut berkas dikarenakan pencarian tidak sesuai dengan nominal yang diajukan.

Kata Kunci: Pembatalan, Pembiayaan Murabahah, BMT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Allhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT-UGT) NUSANTARA PEKANBARU"** tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam sebagai rahmatan lil'alamin yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sealam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa untuk Ayahanda “Amrin” dan Ibunda “Suhaimis” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt. M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Bapak Gustriadi dan seluruh jajaran pengurus dan karyawan BMT UGT Nusantara Pekanbaru yang telah mengizinkan dan membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
10. Kepada para informan yang bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Doa dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Pekanbaru, 10 Mei 2023
Penulis,

SUSANTI
NIM. 11920522028



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pembiayaan Syariah	8
1. Pengertian Pembiayaan	8
2. Jenis-jenis Produk Pembiayaan	9
B. Akad Murabahah	11
1. Pengertian Murabahah.....	11
2. Jenis-jenis pembiayaan murabahah	13
3. Dasar Hukum Murabahah.....	14
4. Rukun dan Syarat Murabahah	16
5. Ketentuan Umum Dalam Murabahah.....	18
6. Prinsip Pemberian Kredit	19
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah.....	21
C. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel	28
E. Sumber Data	29
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisa Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara Pekanbaru	33
2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara	34
3. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara	35
4. Produk-produk BMT UGT Nusantara	36
B. Tahapan Proses Pembiayaan Murabahah Pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru	45
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Perbedaan Pembiayaan Murabahah	44
Tabel 4.2 Data Pembiayaan Murabahah dan Transaksi Murabahah.....	46
Tabel 4.3 Data Pembatalan Pembiayaan Murabahah (Kredit Macet).....	55
Tabel 4.4 Data Analisis Kelayakan Pembiayaan	57
Tabel 4.5 Data Persyaratan Tidak Memenuhi.....	58
Tabel 4.6 Aset BMT UGT Nusantara Pekanbaru	72
Tabel 4.7 Data Pembiayaan yang Di ACC.....	72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, keberadaan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) turut andil dalam meramaikan industri jasa keuangan syariah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan juga Keputusan Menteri No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jasa Keuangan Syariah yaitu Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) terus menunjukkan eksistensinya sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mempunyai ruang lingkup mikro. BMT menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui produk yang mereka tawarkan, dengan prioritas para pelaku usaha mikro.¹ Secara konsep BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan syariat sehingga terciptanya keadilan.

Istilah BMT merupakan penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (social). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah

¹ Subroto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun", (Skripsi: IAIN Cirebon, 2013), h. 1.

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

BMT-UGT Nusantara Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru. Tepatnya terletak di Jl. Porwodadi (Gerbang Emas) Ruko No.7, Panam, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau dengan badan hukum: AHU-0002288.AH 01 28 Tahun 2020 (31 Desember 2020).

Seperti halnya koperasi syariah pada umumnya, BMT UGT Nusantara Pekanbaru memiliki produk pembiayaan yang menjadi keunggulan di kalangan masyarakat dan dianggap mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat yang sedang memerlukan dana baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Dimana menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah dipilih karena pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru produk pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pelaku UMKM dibandingkan dengan produk pembiayaan lain.

Dalam lembaga keuangan syariah, Khususnya perbankan syariah Bai' Al-Murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang kebutuhan konsumer lainnya).²

Adapun Produk yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru yaitu Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji Al-Haromain, Tabungan Umrah Al-Hasanah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Lembaga Peduli Siswa, Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka, Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus, sedangkan produk Pembiayaan antara lain UGT GES (Gadai Emas Syari'ah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), dan UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji).³

Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa transaksi yang terjadi di BMT UGT Nusantara Pekanbaru yang melibatkan pembatalan pra akad dalam transaksi pembiayaan murabahah. Dikatakan pembatalan pra akad disini karena dengan adanya kasus yang ada di BMT UGT Nusantara mengenai pengajuan pembiayaan murabahah dengan tujuan konsumtif untuk pembelian perabotan rumah tangga dan lain-lain, tetapi dalam

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika ,2013), h. 119.

³ BMT UGT Sidogiri Indonesia, *Brosur Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan*, Pekanbaru, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses selama pembiayaan berjalan nasabah ingin membatalkannya atau cabut berkas karena beberapa sebab tertentu. Jika dalam suatu transaksi penjual tidak memenuhi syarat dan ketentuan, pembeli memiliki dua pilihan yakni melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munawir selaku *Account Officer Analisis* BMT UGT Nusantara Pekanbaru:

“Pada saat memproses pengajuan pembiayaan murabahah kita memiliki tahapan yang akan di laksanakan, sering terjadi pembatalan atau penolakan pengajuan pembiayaan murabahah. Pembatalan pra akad ini bisa terjadi oleh nasabah maupun pihak BMT. Biasanya dari pihak BMT dikarenakan keputusan dari BMT bahwa setelah disurvei nasabah mempunyai riwayat jelek dalam soal hutang, nasabah tidak ada jaminan kemudian dilihat dari data keuangan nasabah memiliki tanggungan, serta dilihat dari segi kemampuan bahwa nasabah telah dianggap tidak mampu maka dari pihak BMT berhak membatalkannya, kemudian dari nasabah membatalkan pembiayaan dikarenakan pencairan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan.”⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya berfokus pada prosedur pembiayaan murabahah dan penyebab faktor-

⁴ Munawir, Account Officer Analisis BMT UGT Nusantara, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 April 2023.



faktor pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tahap Proses Pembiayaan Murabahah pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tahapan proses pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan faktor pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru?

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sekaligus meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi peneliti untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama diperkuliahan.
- c. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dihadapi dan dugaan sementara serta berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai Profil BMT UGT Nusantara Pekanbaru, Pembahasan terkait faktor-faktor pembatalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan.



UIN SUSKA RIAU

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁶

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), h. 105.

⁶ Pipit Nopita, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Muabahah Pada Bmt Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*”, (Skripsi: UNSU Medan, 2021), h. 8.

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Jenis-jenis Produk Pembiayaan

a. Mudharabah

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- 1) Mudharabah Muthlaqah adalah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- 2) Mudharabah Muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (12).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁸

c. Murabahah

Menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambah keuntungan. Transaksi pembiayaan murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.⁹

d. Salam

Salam yaitu merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pesanan, yang mana nasabah membayar dimuka terhadap spesifikasi barang yang dipesan.

e. Isthisna'

Isthisna' yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

f. Ijarah

Pembiayaan dengan akad ijarah dapat dilakukan dengan dua pola yaitu:

- 1) Ijarah, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 44.

⁹ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1., No. 2., (2016), h. 3.

objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas sewa yang disewakan.

- 2) Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah bentuk inovasi baru dari produk ijarah. IMBT ini adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual dan menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek sewa.¹⁰

g. Qardh

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

B. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.¹² Sementara itu, definisi murabahah menurut konteks Ekonomi Syariah ialah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103.


¹¹ Muhamad, *op. cit.*, h. 54.

¹² Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 80.

keuntungan yang disepakati.¹³ Besar margin (keuntungan) dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murabahah yaitu pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna.

Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, pajak ditanggung pihak BMT UGT Nusantara dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga.¹⁴

Gambar 2.1 Skemah Akad Murabahah



Dari gambar 2.1 penulis memberikan contoh skema murabahah untuk pembiayaan kendaraan, dan berikut penjelasannya:

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)". *Jurnal hukum*, Volume 16., No. 1., (2009), h. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bank dan Nasabah melakukan negosiasi tentang harga barang, persyaratan dan cara pembayarannya
 - 2) Bank membeli barang kepada Penjual sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Nasabah.
 - 3) Bank dan Nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud
 - 4) Penjual mengantarkan barang dan dokumen kepada nasabah.
 - 5) Nasabah menerima barang dan dokumen
 - 6) nasabah membayar kepada BMT dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
2. Jenis-jenis pembiayaan murabahah
 - a. Murabahah Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau pembiayaan konsumtif dapat dijelaskan sebagai suatu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
 - b. Murabahah Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi
 - c. Murabahah Investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dalam hal ini pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan nasabah yaitu penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru, dimana ciri-ciri pembiayaan investasi ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.

d. Murabahah Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.¹⁵

Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Nur Alifah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah", (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁶

Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

b. Hadist

HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka”.¹⁸

Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

c. Ijma’

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 61.

¹⁷ Ibid., h. 112.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 110

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.¹⁹

d. Pengaturan dalam hukum positif

1) Pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

2) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

3) Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah.

4. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

1) Pihak yang berakad (bai' dan musytari)

a) Cakap menurut hukum.

b) Tidak terpaksa.

2) Barang/objek(mabl)

a) Barang tidak terlarang oleh syara'.

b) Penyerahan barang dapat dilakukan.

c) Hak milik penuh yang berakad.

3) Harga (tsaman)

a) Memberitahukan harga pokok.

¹⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Keuntungan yang telah disepakati.
- 4) Ijab kabul (sighat)
 - a) Harga jelas.
 - b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang.
 - c) Tidak dibatasi oleh waktu.²⁰

b. Syarat-syarat Murabahah

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada Pembeli
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan
- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 4) Kontrak tersebut merupakan kontrak yang bebas riba
- 5) Kontrak pertama dalam murabahah harus sah dengan rukun yang telah ditetapkan.
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, termasuk didalamnya jika pembeli barang yang diinginkan dilakukan dengan utang.

Menurut M. Syafi'i Antonio, secara prinsip jika syarat (1, 4, dan 5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:²¹

- a) Melanjutkan Pembelian seperti apa adanya

²⁰ Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah", Jurnal Media Hukum, Volume 25., No. 1., (2018), h. 96.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.

- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c) Membatalkan kontrak.

5. Ketentuan Umum Dalam Murabahah

Beberapa ketentuan umum yang menyertai akad murabahah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah meliputi:

a. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau prasyarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. Jaminan ini dibolehkan untuk diambil oleh sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpanan dalam penggunaan dana. Jaminan juga dimaksud sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam proses pemesanan barang pada bank.

b. Ketentuan Hutang

Secara prinsip hutang yang terjadi dalam transaksi murabahah adalah antara nasabah dan penyedia barang. Nasabah tidak ada hubungannya dengan orang ketiga yang menyediakan barang. Oleh karena itu bila terjadi keuntungan atau kerugian nasabah tetap mempunyai kewajiban pada bank untuk menyelesaikan hutangnya.

c. Penundaan pembayaran

Ketika seorang nasabah mempunyai kemampuan membayar hutang, maka ia mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut tepat waktu. Bila pembeli menunda pembayaran hutang maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli berhak untuk mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang dan mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan. Atau jika sudah tidak tercapainya musyawarah maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

d. Keadaan bangkrut

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya bank harus menunda tagihan hutangnya sampai ia menjadi sanggup kembali. Atau bisa ditempuh jalan lain, meliputi: Melakukan pembiayaan ulang, Penundaan pembayaran, Perbaikan akad (remedial), Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu akad dan margin baru (Reschedule), Memperkecil margin keuntungan.²²

6. Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian Kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, kelima prinsip tersebut adalah:²³

a. *Character* (Karakter)

Merupakan data dari kepribadian calon nasabah, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar

²² Fasiha Kamal, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS", Jurnal Muamalah, Volume 5., No. 1., (2015), h. 14-15.

²³ Ahmad Sanusi Nasution, "Analisis Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit", artikel dari <https://sanoesi.wordpress.com/2011/09/30/analisa-karakter-sebagai-salah-satu-alat-manajemen-dalam-pengambilan-keputusan-pemberian-kredit/>. Diakses pada 8 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tujuan dari penilaian ini merupakan untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperoleh debitur tersebut akan mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal.

c. *Capital* (Modal)

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, serta ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi ini tersebut bank dapat menilai apakah debitur tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak, dan bank dapat menentukan berapa besar plafond pembiayaan yang layak diberikan.

d. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang dapat diagunkan kepada pihak bank serta dapat disita apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan namun bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, letter of guatantee, rekomendasi. Penilaian *collateral* dapat ditinjau dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis dan segi yuridis. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Sedangkan segi yuridis merupakan penilaian apakah agunan yang dipakai memenuhi syarat-syarat yuridis sehingga dapat dipakai sebagai jaminan.

e. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi yang diperhitungkan dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur yang dimaksud adalah kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian, oleh sebab itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi berkaitan erat dengan faktor politik, peraturan perundangan-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi kegiatan pemasaran seperti bencana alam.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah

a. Pembatalan Pra Akad (gagal akad)

Kontrak merupakan istilah lain dari akad. Adapun menurut “Akad” dimaknai sebagai perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam hal ini akad atau kontrak merupakan sebuah kesepakatan dan kesepakatan untuk saling melakukan relasi imbal balik secara aman, damai tidak ada yang dirugikan, ditipu, atau dizalimi. Karena adanya sifat imbal balik ini,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka akad secara syara” sering disemati dengan istilah ‘*aqdun lazim*, yaitu perjanjian yang sifatnya mengikat.²⁴

Pengertian Pembatalan Pra Akad disini tidak jauh berbeda dengan pengertian Pembatalan Akad. Yang mana pembatalan pra akad adalah ikatan antara dua orang atau lebih yang melakukan akad dengan tujuan pembelian barang yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif berupa pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil, pembiayaan pembelian perabot rumah tangga. Dan pembiayaan produktif berupa pembiayaan investasi mesin dan peralatan, pembiayaan investasi gedung dan bangunan, dan pembiayaan bahan baku produksi.

Pembatalan pra akad ini terjadi ketika ada dua janji antara para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul. Maka terjadilah akad, tetapi dalam proses sebelum akad terdapat antara salah satu pihak membatalkannya karena sebab – sebab tertentu. Hal ini akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja suatu lembaganya. Bahwa pembatalan pra akad itu terjadi sebelum akad dilakukan artinya dalam nama lain adalah gagal akad. Dalam hal ini terkait dengan akad murabahah bahwasannya prinsip akad murabahah ini merupakan prinsip transaksi jual beli antara nasabah dan pihak bank. Nasabah hanya akan mendapatkan pembiayaan

²⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat antara kedua belah pihak.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nur Alifah (2022), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah”.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah pada Bank 9 Jambi Syariah disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: SLIK bermasalah, kelayakan usaha, persyaratan tidak memenuhi.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu ditinjau dari lokasi penelitian dimana memiliki karakteristik yang berdeda dengan penelitian sebelumnya.
2	Dwi Sutanti (2017), “Upaya Bmt Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Nasabah Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Bmt Usaha Gabungan Terpadu (Ugt) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur)”.	Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Upaya BMT Usaha Gabungan Terpadu Taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, Selanjutnya mengganti objek jual beli kendaraan dengan yang diinginkan nasabah dengan persetujuan nasabah mau menunggu objek tersebut dari dealer yang lumayan lama. Melakukan	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada objek penelitian, yang dilakukan penulis yaitu pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Rescheduling (akad ulang), dalam hal ini BMT melakukan penjadwalan ulang dalam proses perjanjian akad murabahah antara pihak nasabah dengan pihak BMT. Dengan sistematika penjadwalan terhadap proses pembiayaan dari awal	
3	ST Adliyah Basir (2019), “Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murābahah Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/Pa Mks”.	Hasil dari penelitian ini pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila di dalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan di persidangan. Proses pembatalan akad dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena dalam putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu ditinjau dari Proses pembatalan akad dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena dalam putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah. Sedangkan peneliti memfokuskan faktor penyebab yang mempengaruhi pembatalan akad.
4	Rafi Farizki dan Komarudin (2020), “Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah: Studi Kasus Pada Bmt Gunungjati, Cirebon”.	Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Gunungjati dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) seperti: Penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah,	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu ditinjau dari objek penelitian, yang dilakukan penulis yaitu pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), penyusunan kembali (restructuring), offset pinjaman (penjualan jaminan) dan penghapusan pembiayaan	Nusantara Pekanbaru.
5	Pipit Novita (2021), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang".	Hasil penelitian ini, berdasarkan uji T disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan, variabel menyimpang dari perjanjian tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan, dan variabel ketidaksesuaian barang pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil uji F variabel kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian dan ketidaksesuaian barang tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Dan berdasarkan uji determinasi, variabel pembatalan pembiayaan (Y) dipengaruhi oleh	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu ditinjau dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3). Sisanya yaitu 90,5% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁵

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu objek penelitian dengan mengoperasikan antara teori dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan non bank yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu BMT UGT Nusantara Pekanbaru. Lokasi penelitian ini tepatnya terletak di Jl. Porwodadi (Gerbang Emas) Ruko No.7, Panam, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena BMT UGT Nusantara banyak diminati para pelaku usaha dalam mengambil pembiayaan, terutama pembiayaan murabahah. Selain itu adanya

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 207.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 15. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 300.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesediaan para pihak terkait untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Capem dan Account Officer BMT UGT Nusantara Pekanbaru serta Nasabah pembiayaan murabahah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi.²⁸ Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknis *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

²⁸ *Ibid.*, h, 119.

tertentu.²⁹ Sampel yang diasumsikan mengetahui permasalahan yang dikaji dan dapat memberikan informasi yang tepat. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel yang berhubungan erat dengan kasus yang menjadi bahan penelitian.³⁰ Total sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari Kepala Capem, Account Officer Simpan Pinjam, Account Officer Analisis dan 3 Nasabah yang terlibat pembatalan pembiayaan murabahah.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang mejadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data/informasi langsung dari Kepala Capem, Account Officer Simpan Pinjam, Account Officer Analisis dan nasabah yang terlibat pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal,

²⁹ Endang Widi Winardi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 153.

³⁰ Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 165.



data badan pusat statistik dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.³¹ Dalam penelitian ini memerlukan beberapa data dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data dan penelitian, seperti buku panduan data dari lembaga BMT-UGT Nusantara Pekanbaru dan jumlah data nasabah yang melakukan pembiayaan murabaha di BMT-UGT Nusantara Pekanbaru.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.³² Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Capem dan Account Officer Simpan Pinjam, Account Officer Analisis BMT UGT Nusantara serta nasabah yang terlibat pembatalan pembiayaan murabahah.

2. Observasi

Mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diteliti. Pada penelitian ini observasinya dilakukan secara langsung kepada pihak BMT-UGT Nusantara yang biasa dan pernah menangani kasus seperti ini.

3. Dokumentasi

³¹ Endang Widi Winardi, *op cit.*, h. 80.

³² Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183.



Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³³ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa data sejarah, struktur organisasi, produk, foto-foto saat melakukan wawancara dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 221.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 482.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁵ Dalam penulisan skripsi ini, penulis merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan BMT-UGT Nusantara tentang penyebab faktor pembatalan pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Pekanbaru.

Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan (*display*) data. Dalam penelitian kualitatif, Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data berupa teks yang bersifat naratif.”³⁶

Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.³⁷

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 92.

³⁶ Endang Widi Winarni, *Op Cit.*, h. 175.

³⁷ *Ibid.*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru dengan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru memiliki beberapa tahapan diantaranya: menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, mengecek kelengkapan berkas, melakukan pengecekan SLIK BI-Checking, melakukan survey usaha dan jaminan, rapat komite, hasil keputusan, untuk permohonan yang di terima selanjutnya di jadwalkan untuk proses pencairan atau tanda tangan akad kedua belah pihak (nasabah dan pihak BMT), untuk permohonan yang ditolak maka penolakan tersebut segera di sampaikan ke nasabah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru dapat terjadi karena nasabah maupun pihak BMT UGT Nusantara. Adapun penyebab terjadinya pembatalan dari Pihak BMT bahwa setelah disurvei nasabah mempunyai riwayat jelek soal hutang, nasabah tidak ada jaminan, dilihat dari data keuangan nasabah memiliki tanggungan, serta dilihat dari segi kemampuan nasabah dianggap kurang mampu. Sedangkan dari pihak nasabah membatalkan pembiayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau cabut berkas dikarenakan pencarian tidak sesuai dengan nominal yang diajukan.

b. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT UGT Nusantara Pekanbaru agar meningkatkan kembali kinerja BMT UGT Nusantara guna untuk dapat menganalisis nasabah dengan baik serta dapat mengurangi resiko pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, Disarankan Untuk Menjadi Penelitian Yang Lebih Spesifik Mengenai Pembatalan Pembiayaan Murabahah dan Penelitian Ini Masih Bersifat Umum Serta Belum Bisa Dikatakan Sebagai Penelitian Yang Sempurna.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan pada penelitian kualitatif*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Group, 2011.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011.
- Moelong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif Cet. Ke-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

_____. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet.15*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: Uii Press, 2005

B. Jurnal

Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1., No. 2, Desember 2016.

Kamal, Fasiha, "Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS", *Jurnal Muamalah*, Volume 5., No. 1, Juni 2015.

Muhammad, Danang Wahyu dan Erika Vivin Setyoningsih. "Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Volume 25., No. 1, Juni 2018.

Prabowo, Bagya Agung, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Krisis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, Volume 16., No. 1, Januari 2009.

C. Skripsi

Alifah, Nur. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bank 9 Jambi Syariah", Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Nopita, Pipit. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang", Skripsi: UMSU Medan, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subroto. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun”*, Skripsi: IAIN Cirebon, 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 tentang Perbanka.
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Sekretariat Negara).

E. Website

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-bi-checking-skor-dan-cara-melihatnya>, Diakses 27 April 2023.

<https://sanoesi.wordpress.com/2011/09/30/analisa-karakter-sebagai-salah-satu-alat-manajemen-dalam-pengambilan-keputusan-pemberian-kredit/>. Diakses pada 8 Mei 2023.

<https://bmtugtnusantara.co.id/>, Diakses pada 5 April

<https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/289>, Diakses 17 Juni 2023



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Kepala Capem dan Account Officer

1. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan BMT-UGT Nusantara Pekanbaru?
2. Apa Saja Produk Pembiayaan Yang Ada Di BMT-UGT Nusantara Pekanbaru? Diantara Produk Pembiayaan, Manakah Produk Yang Paling Diminati Masyarakat?
3. Bagaimana Tahapan Proses Dalam Permohonan Pembiayaan?
4. Apakah Dalam Proses Pengajuan Harus Ada Jaminan?
5. Bagaimana Cara Menganalisis Nasabah Yang Akan Melakukan Pembiayaan?
6. Berapa Lamakah Proses Pengajuan Sampai Pencairan Dalam Pemberian Pembiayaan?
7. Bagaimana Bentuk Perjanjian Pembiayaan Murabahah Yang Digunakan Oleh BMT-UGT Nusantara Pekanbaru?
8. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penolakan Atau Pembatalan Pembiayaan Murabahah?
9. Adakah Pembiayaan Murabahah Yang Dibatalkan Pihak Nasabah?
10. Adakah Pengaruh Pembatalan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan BMT UGT Nusantara Pelkanbaru?

B. Pertanyaan untuk Nasabah Pembiayaan

1. Apa Saja yang Menyebabkan Pembatalan Pembiayaan Murabahah Di BMT-UGT Nusantara Pekanbaru?
Bagaimana Proses Terjadinya Pemabatalan pembiayaan murabahah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Kepala Capem BMT UGT Nusantara Pekanbaru



Foto Bersama Account Officer BMT UGT Nusantara Pekanbaru

Foto Bersama Nasabah Pembiayaan BMT UGT Nusantara Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal WAT Tamwil Usaha Cabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Susanti
 Nim : 11920522028
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Pengji I
Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh

Penguji II
Muhammad Albahi., SE., M.Si.Ak

Mengetahui
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S. Ag., M. Si

Nip. 19721210 200003 2 003

UN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author
Email
Judul Artikel

: Susanti
: susanti33v@gmail.com
: **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru**

Pembimbing

: Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si
: Dra. Nurlaili, M. Si

telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, SE., ME. Sy
NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik tanpa mendapat izin dari pengelola *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3173/2023

Pekanbaru, 16 Maret 2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUSANTI
NIM : 11920522028
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BMT-UGT Nusantara Capem Pekanbaru
Jl. Purwodadi Panam kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Kuasa Dekan
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP.19630530199303-2 001

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55034
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.PP.00.9/3173/2023 Tanggal 16 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SUSANTI |
| 2. NIM /KTP | : 11920522028 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT-UGT) NUSANTARA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KSPPS BMT-UGT NUSANTARA CAPEM PEKANBARU, JL. PURWODADI PANAM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2023



Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BMT-UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

© Hak cipta © UIN Suska Riau

Nomor : 0156/MSDI/200.23-12/V/2023
Halaman : Balasan Izin Riset/Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dr. ZULKIFLI, M. Ag.
Dekan,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan Taufiq dan Hidayah-Nya Amin.

Setelah kami membaca surat permohonan Izin melakukan Riset/Penelitian dengan nomor Un.04/F.I.1/PP.00.9/2420/2023 tertanggal 21 Februari 2023, maka kami Manager SDI KSPPS BMT UGT Nusantara menerima permohonan bapak/ibu untuk mengirim mahasiswi sebagai berikut:

Nama : Susanti
NIM : 11920522028
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembatalan Pembayaran Murabahah Pada baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di lembaga kami pada waktu jam kerja pukul 07.00 s.d 13.00 WIB, dan akan kami tempatkan di **Kantor Capem Pekanbaru.**

Demikian surat balasan ini kami buat kurang lebihnya mohon maaf, terimakasih.

Wassalamualaikum War. Wab.

Pasuruan, 31 Mei 2023 M

KSPPS BMT UGT NUSANTARA

Manager SDI,


SALY M. FAISHAL

Hp : 081232257587 (Kadiv Pengembangan)

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, penulisan kritik atau tinjauan.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun, tanpa izin UIN Suska Riau.



salah

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru, 17 Juni 2023

Nomor : 06/BMT-UGT.PKU/I/2023
 Tanggal : -
 : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada
 Yth. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
 Di **Pekanbaru**

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Dengan hormat,

Seiring salam dan doa semoga Bapak berada dalam keadaan sehat wal'afiat tak kurang satu apapun juga. Amin.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susanti
 Nomor Mahasiswa : 11920522028
 Jurusan/Fakultas : Syariah dan Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan MURABAHAH pada BAITUL MAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT -UGT) Nusantara Pekanbaru

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

BMT UGT NUSANTARA
CAPEM PEKANBARU
 Kepala Capem

GUSTRIADL SH

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Lahir pada tanggal 5 Januari 2000 di Desa Kota Baru, Kec, Rakit Kulim Kab, Indragiri Hulu. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Amrin dan Ibunda Suhaimis. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 003 Kota Baru dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan lanjutan di SMPN 1 Rakit Kulim pada tahun 2016, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Cerenti pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMPTKIN. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan PKL di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam. Pada tahun 2022 penulis juga melaksanakan KKN di Desa Kayu Ara Permai, Sungai Apit, Siak. Alhamdulillah pada tanggal 14 Juni 2023 penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan IPK 3,43 dan berhak menyandang gelar serjana Ekonomi (SE) dengan pradikat “Sangat Memuaskan” setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tanwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.